



KEPALA BADAN SAR NASIONAL

**PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL
NOMOR : PK. 11 TAHUN 2013**

TENTANG

**PENGUNAAN TONGKAT KOMANDO BAGI KEPALA BALAI DIKLAT
BADAN SAR NASIONAL DAN KEPALA KANTOR SAR
DI LINGKUNGAN BADAN SAR NASIONAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN SAR NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan simbol atas jabatan yang diemban dan untuk menjaga kewibawaan pejabat yang bersangkutan pada saat memberikan pengarahan di lapangan, perlu menggunakan tongkat komando;
- b. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan untuk memberikan landasan legalitas terhadap penggunaan tongkat komando oleh Kepala Balai Diklat Badan SAR Nasional dan Kepala Kantor SAR, perlu ditetapkan dengan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4658);
2. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2007 tentang Badan SAR Nasional;
3. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PER.KBSN-01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan SAR Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK. 18 Tahun 2012;
4. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK. 11 Tahun 2011 tentang Nomenklatur Jabatan dan Uraian Tugas Pada Kantor SAR sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK.04 Tahun 2013;

5. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK. 18 Tahun 2009 tentang Penggunaan Pakaian Dinas Seragam Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan SAR Nasional sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK.10 Tahun 2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL TENTANG PENGGUNAAN TONGKAT KOMANDO BAGI KEPALA BALAI DIKLAT BADAN SAR NASIONAL DAN KEPALA KANTOR SAR DI LINGKUNGAN BADAN SAR NASIONAL.**

Pasal 1

- (1) Tongkat komando merupakan tongkat pendek dengan spesifikasi dan bahan tertentu yang diperuntukkan bagi pejabat tertentu yang karena jabatannya diberi kewenangan memimpin unit kerja di lingkungan Badan SAR Nasional.
- (2) Spesifikasi dan bahan tongkat komando sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum secara lengkap dalam lampiran Peraturan ini.

Pasal 2

- (1) Tongkat komando sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, diberikan sebagai simbol atas jabatan yang diemban.
- (2) Tongkat komando sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan oleh pejabat yang bersangkutan untuk:
 - a. memberikan perintah/arahan/petunjuk dalam menjalankan tugas di lingkungan unit kerjanya; dan
 - b. menghadiri upacara-upacara di lingkungan Badan SAR Nasional maupun diluar Badan SAR Nasional.

Pasal 3

Penggunaan tongkat komando diperuntukkan bagi pejabat yang menduduki jabatan:

- a. Kepala Balai Diklat Badan SAR Nasional; dan
- b. Kepala Kantor SAR.

Pasal 4

Penggunaan tongkat komando dilakukan dengan cara tongkat dijepit diantara dada samping sebelah kiri dengan lengan kiri bagian atas.

Pasal 5

Penggunaan tongkat komando bagi para pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berlaku secara efektif sejak tanggal ditetapkan Peraturan ini.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: JAKARTA
Pada Tanggal: 17 Juli 2013

KEPALA BADAN SAR NASIONAL

ttd

**MUHAMMAD ALFAN BAHARUDIN
LETNAN JENDERAL TNI (MAR)**

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Badan SAR Nasional;
 2. Para pejabat Eselon II di lingkungan Badan SAR Nasional;
 3. Kepala Balai Diklat Badan SAR Nasional; dan
 4. Para Kepala Kantor SAR.
-

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

**KEPALA BIRO HUKUM DAN
KEPEGAWAIAN**



**AGUNG PRASETYO, S.H.
PEMBINA UTAMA MADYA (IV/d)**